

**“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT NISSAN
FINANCIAL SERVICES INDONESIA TERHADAP KONSUMEN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”
(Studi Putusan Nomor : 90/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg)**

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan bahkan saling berbenturan. Adanya keinginan dan kebutuhan menciptakan perbedaan pula dalam hal hak dan kewajiban. Akibatnya terjadilah benturan-benturan kepentingan yang dapat menguntungkan maupun yang dapat merugikan. Dalam hal ini setiap manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Dan untuk mempertegas dan memperjelas hal itu, terciptalah berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan umat manusia. Namun hal ini tidaklah semudah yang dibayangkan, karena dalam praktek kehidupan sehari-hari, ada ketidakmampuan dan atau kesengajaan untuk melanggar aturan yang telah disepakati tersebut. Maka terciptalah kekacauan, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang mengakibatkan ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini terjadilah desakan kekuatan aturan yang ada, berupa sanksi-sanksi atas mereka yang tidak mampu memenuhi dan atau sengaja melanggar peraturan yang ada. Artinya, disinilah berperan hukum dan perangkat-perangkat yang ada.

Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat yang memiliki sifat tegas dan memaksa. Hukum

memiliki tujuan yaitu agar terciptanya keselamatan, tertib dan teratur dalam masyarakat.¹

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sebab, ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia tanpa bantuan orang lain. Terlepas dari hal tersebut, manusia dalam hidupnya juga mempunyai 3 (tiga) kebutuhan pokok, yaitu: kebutuhan primer, sekunder dan tersier.²

Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhan tersebut, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memperoleh/membeli barang dan jasa yang dibutuhkan karena dibatasi oleh faktor ekonomi, bagi masyarakat yang bermodal cukup atau mampu, akan membeli barang secara tunai tetapi bagi mereka yang bermodal terbatas atau bahkan tidak mempunyai modal sama-sekali dapat memperoleh barang modal yang dibutuhkan dari lembaga pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan dengan cara sewa guna usaha (*Leasing*).³ Produsen sebagai pelaku usaha memberi kemudahan bagi konsumen, yaitu dengan menawarkan pembelian secara kredit, dengan penyerahan uang muka dalam jumlah tertentu dari konsumen dan sisanya dibayar dengan angsuran secara periodik selama jangka waktu yang telah ditentukan.

¹Prodjodikoro Wirjono R. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Vorkink-Van Hoeve. Bandung, 1979 . Hlm. 3

²Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013), Hlm. 1.

³Suprawito, 2013, *Perlindungan Terhadap Lessee Dalam Perjanjian Baku Guna Usaha (Leasing)*, dalam Journal Program Studi Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Hlm 1.

Saat ini alternatif tersebut banyak dimanfaatkan oleh konsumen karena bisa dengan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan, untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tersebut konsumen akan menerima konsekuensi yang berbeda, seperti hak kepemilikan atas objek perjanjiannya masih ditangan pihak produsen. Kepemilikan atas barang tersebut baru beralih kepada konsumen apabila seluruh angsuran telah dibayar lunas. Dalam praktek transaksi seperti ini sering disebut sebagai perjanjian (*leasing*).

Meningkatnya masyarakat yang menggunakan jasa lembaga *leasing* mendorong pelaku usaha mencari alternatif lain untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta tidak rumit dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu dengan menggunakan perjanjian baku. Produsen mempergunakan perjanjian baku tersebut dalam memberi pelayanan terhadap konsumen khususnya untuk melayani konsumen atau konsumen dalam jumlah yang banyak.⁴

Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi diantara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh *leasing*. Praktik tersebut disatu

⁴R.Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979, Hlm.55.

sisi lain menimbulkan kerugian bagi debitor.

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditor dan debitor maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan benda bergerak telah digunakan diIndonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Belakangan ini perekonomian masyarakat semakin menurun karena lapangan kerja yang sempit dan mengakibatkan debitor dalam hal ini penerima kredit kesulitan untuk membayar tagihan kredit yang sudah diterimanya yang kemudian dikenal dengan istilah kredit bermasalah.

Berbagai upaya ditempuh oleh kreditor dalam hal ini bank untuk mengatasi tagihan bermasalah mulai dengan menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Namun dirasakan cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang sampai akhirnya menggunakan biro jasa swasta yang sekarang ini dikenal dengan istilah debt kolektor atau penagih hutang, yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna berhasil guna dalam waktu relative singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk

menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya-tidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.

Apabila angsuran ini macet, sudah tentu pihak kreditor tidak dapat menerima begitu saja, karena dipandang debitor telah ingkar janji, tidak dapat membayar utangnya sebagaimana mestinya. Merasahaknya telah dirugikan, kreditor harus menyelesaikan masalahnya dengan debitor berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Perusahaan *leasing* melalui debt kolektor sering melakukan aksinya yaitu: melakukan perampasan atau penyitaan kendaraan bermotor yang dikredit oleh debitor, menyikapi hal tersebut, banyak juga dari masyarakat yang melaporkan tindakan perampasan kendaraan tersebut ke Polisi, dengan laporan bahwa pihak debt kolektor telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Keberadaan debt kolektor berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah *leasing* yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam prakteknya jarang sekali para debt kolektor bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.⁵

Tindakan debt kolektor yang menyita paksa barang, misalnya menyita

⁵ M.Khoidin, *Debtcollector dan Kekerasan*, Republik, 17 September 2010, Hlm.6

sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang didalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Ketika konsumen menggugat leasing ke pengadilan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimenangkan dalam putusan pengadilan yaitu seringkali leasing tersebut, artinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen masih belum dijalankan sesuai peraturan. Sebaiknya perlindungan hukum terhadap konsumen itu lebih dipertimbangkan karena konsumen telah dirugikan.

Salah satu contoh perusahaan yang menyediakan sistem kredit untuk menyediakan barang bergerak yaitu PT. Nissan Financial Services Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, yang telah mengkreditkan mobil baru Merk: Datsun/Panca Go T Aktif 1.2; Tahun: 2016; Warna; Putih Nomor Rangka: MHB-J2CH2FGJ-013279; Nomor Mesin: HR12754171T; Nomor Polisi: T 1583 ET kepada konsumen yang bernama Ratih rismawati yang bertempat tinggal didaerah Karawang timur didalam putusan Nomor : 64/BPSK-KRW/XI/2018 bahwa PT. Nissan Financial Services telah melakukan perbuatann melawan hukum terhadap konsumen akan tetapi ketika PT. Nissan Financial Services Indonesia mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Karawang dalam putusan Nomor : 90/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg yang menyatakan telah membatalkan putusan Nomor : 64/BPSK-KRW/XI/2018.

Untuk memperkuat keoriginal-an proposal skripsi maka penulis mengambil referensi dari skripsi berikut ini :

1. **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH LESSE TERHADAP ADIRA FINANCE CIMAHI AKIBAT OVER KREDIT TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN LEASING”** penulis A Cipta di Universitas Pasundan Bandung pada Tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang konsumen yang melakukan perbuatan melakukan dengan meng-over kredit tanpa izin dari leasing. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan perbuatan melawan hukum oleh leasing terhadap konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. **“PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA”** Penulis Andika karya santoso Universitas Jember, Jawa timur pada Tahun 2016. Skripsi ini menjelaskan pihak konsumen telah melakukan wanprestasi dengan jaminan fidusia. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan perbuatan melawan hukum oleh leasing terhadap konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 90/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ini Nomor : 90/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian skripsi yang akan dilakukan adalah:

- a. Untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai peraturan perundang-undangan teori-teori yang memungkinkan menghukum pihak-pihak kreditor maupun debitor yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian – kajian di bidang hukum perdata
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan

kepada mahasiswa prodi ilmu hukum dan pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam hukum perjanjian baku khususnya dalam perjanjian *leasing* dan perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menaruh perhatian penuh pada nilai keadilan, dalam sila ke-5 yaitu: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, dimana dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu, untuk membuat suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tertentu, seperti perbuatan melawan yang dilakukan oleh pihak *leasing*. Selain itu pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara

bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat, dikatakan bahwa “Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasar atas hukum bukan atas kekuasaan belaka, jadi segala kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, oleh karena hukum dan kekuasaan dalam penerapannya mempunyai hubungan satu sama lain.

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu “berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang”.

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisinya adalah.⁶ “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

⁶Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Hlm. 338.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: “Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab (*clausa*) yang halal”.⁷

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”

Dalam suatu perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Kemudian dalam Pasal 1340 menjelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam.

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan.”

Kemudian dari pada itu apabila terjadi sebuah perbuatan melawan hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

⁷Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Hlm. 330

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud diatas dijelaskan lebih lanjut sebagaimana perbuatan-perbuatan apa saja mengharuskan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara.

Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Asas kepatuhan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang isinya adalah:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sebuah penegakan hukum yang membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa ancaman terhadap sipelanggar . Hal ini tercermin didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan suatu perundangan undangan di Indonesia dengan kepentingan pemberian perlindungan kepada onsumen.

Yusuf Shofie mengatakan : “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen” Di dalam

Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dinyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Konsumen menurut Munir Fuady adalah “pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁸

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ditentukan bahwa perlindungan berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu usaha bersama berdasarkan 5 (lima) azas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu ;

1. Azas manfaat, dimaksudkan, untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

⁸Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 227.

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Azas keadilan, dimaksudkan, agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Azas keseimbangan, dimaksudkan, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material dan spiritual.

4. Azas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Azas kepastian hukum, dimaksudkan, agar baik pelaku usaha maupun konsumen mematuhi hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.⁹

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁹Suardi Suardi, dalam Journal Leasing Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tahun 2016

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan usahanya tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menetapkan bahwa: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Perjanjian ikutan (*accessoir*) berarti lahir dan hapusnya suatu perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan). Dalam Pasal 1317.”

Namun demikian, keberadaan Undang-Undang Jaminan Fidusia masih belum dipahami banyak pihak. Undang-Undang ini dalam praktiknya bertujuan melindungi perusahaan pembiayaan melalui hak preferen, bukan melindungi kepentingan konsumen. Konsiderans undang-undang jaminan fidusia juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 jo Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Secara prinsip ada beberapa substansi pokok yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan itu terasa ada nuansa Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia.

2. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasar prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).
3. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.
4. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
5. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur di dalam undang-undang jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Ketentuan lain, jika perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.

Norma Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia

belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Jadi, jika perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh Undang-undang Jaminan Fidusia. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia).

Karena itu, perusahaan pembiayaan alias leasing wajib mendaftarkan jaminan fidusia atau benda jaminan. Tanpa fidusia, pihak kepolisian tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak leasing. Ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan *privilege* kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 menyebutkan, perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Lembaga pembiayaan *leasing* dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, Tentang

Perizinan Usaha Leasing.

Perusahaan pembiayaan *leasing* merupakan perusahaan pembiayaan yang masih relatif baru, pada awal perkembangannya usaha leasing dipacu oleh pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dengan memberikan beberapa fasilitas antara lain dengan memberikan penundaan pembayaran perpajakan, sehingga usaha leasing berkembang dengan sangat maju dan pesat.

Sengketa konsumen pada hakikatnya merupakan sengketa “*business actor to consumers*” (B2C) bukan antara sesama pelaku usaha (B2B). Dengan perkataan lain, sebagaimana dapat ditarik dari bunyi Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, BPSK adalah badan yang dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (B2C). Tidak jelas apa perbedaan antara kata “menangani” dan “menyelesaikan” di sini karena Undang-undang perlindungan konsumen sama sekali tidak memberikan penjelasan. Patut diduga bahwa kedua kata ini berkaitan dengan proses kerja BPSK dan luaran (*output*) dari proses tersebut. Jika Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijadikan acuan, maka tampak ada 13 tugas dan wewenang BPSK, yang tidak semuanya ternyata berkaitan dengan sengketa. Artinya, batasan tugas dan wewenang BPSK sebenarnya telah diperluas melalui Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tugas dan wewenang BPSK juga di atur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tata cara

penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu: “Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperluas teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.¹⁰ Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian jaminan *leasing*, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian terlebih dahulu penetapan tujuan penulis harus jelas, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986 Hlm. 10.

sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui tahap, yaitu:

Penelitian Kepustakaan (*Library reasearch*) Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari literatur, majalah, koran, dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang relevan, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur melalui pendekatan Yuridis-Normatif maka teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

5. Alat Pengumpulan Data

Diadakan penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini berupa buku-buku dari para

ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian yang berkaitan.

6. Analisis Data

Data dianalisis secara interpretasi, interpretasi merupakan salah satu metode menemukan hukum yang memberikan penjelasan undang-undang, agar ruang lingkup undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.

G. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian diberbagai lokasi, antar lain:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
3. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis menyusun dalam beberapa bab,yaitu :

I. Pendahuluan

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan

pustaka terdiri dari pengertian perjanjian, jaminan fidusia, perjanjian *leasing*, perjanjian baku, perbuatan melawan hukum, perlindungan konsumen.

III. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Berisi tentang gambaran umum, yaitu profil para Pihak yang berperkara, serta pertimbangan hukum yang menjadi objek penelitian.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai putusan pengadilan negeri dan berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. Penutup

Berisi kesimpulan umum dan saran yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

